



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1006/Pdt.G/2014/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

vJ? I

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh ; :

Penggugat umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "penggugat";

M e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "tergugat"

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat di dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1006 / Pdt.G/2014/PA. Skg tanggal 11 Desember 2014. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 15 April 2014, di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta nikah Nomor 0107/030/IV/2014 tanggal 16 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 8 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 bulan, keduanya bertempat

Hal.I dari 4 hal. Pent Nomor 1006/Pdt.G/2014/PA. Skg



tingga! bersama b! rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan , namurr . -

4. Bahwa sejak awal kehidupar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena tergugat hanya mengantongi sendiri penghasilannya sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tuanya;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras bahkan sampai sering mabuk Dan hal tersebut jelas sewaktu ia pulang entah dari mana, jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkohol;
 - c. Tergugat sering cemburu buta yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki - laki lain tanpaa bukti dan atau alasan yang sah dan jika Tergugat cemburu Tergugat sering memukul Penggugat
 - d Tergugat juga sering main judi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulkar. April tahun 2014 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan rumah orang tua Pengugat pulang ke rumaah orang tuanya di Lowa ,
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah taangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sikhra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir daam sidang sedang Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengutus orang lain sebagi wakilnya atau kuasanya;;

Bahwa setelah majeiis hakim memeriksa dan meneliti berita acara panggilan tertanggal 12 Desember 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Per.gadilan Agama Sengkang atas nama Sulfian S.Ag ternyata Tergugat sudah tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat karena sejak 4 buian yang lalu tergugat telah berangkat Samarinda dan ternyata pula pihak aparat Desa Iowa dalam hal ini Kaur Kesra tidak bersedia menerima dan menyaampaikan panggilan tersebut kepada Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua majeiis, Penggugat menyatakar, akan mencabut surat gugatannya dan akan berusaha mencari alamat tempat tinggal Tergugat di Samarinda melalui keluarga Tergugat dan mohon majeiis hakim berkenan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya

Bahwa, tergugat belum menyampaikan jawaban terhadap dalil - dalil gugatan penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majeiis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 1006 / Pdt.G / 2014/PA. Skg tanggal 11 Desember 2014. dengan



alasan penggugat akan mencabut karena alamat tempat tinggal Tergugat di Samarinda ;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga pencabutan gugatan penggugat tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat pencabutan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara,;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 1006/Pdt.G/2014/PA.Skg. dicabut;
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam betas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1436 H, oleh kami **Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan. SH. MH..** dan **Drs. H.**

Hakim Anggota,

Drs. H. Johan. SH. MH.



Ketua Majelis


Drs. H.A. Majid Jalaluddin, M.H

Baharuddin, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Dra Hj. Hasmawiyati . sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan Tergugat tidak hadir

Drs. H. Baharuddin, S.H



Fanitera pei gan


Dra. Hj. Hasmiawiyati

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK :	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan :	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai :	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)